

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nama “Al-Qur’an” yang berarti “bacaan yang sempurna” dipilih oleh Allah SWT dan sangat tepat karena tidak ada bacaan lain dalam lima ribu tahun sejarah umat manusia yang dapat menandingi Al-Qur’an yang mulia dan tanpa cela. Keunggulannya tidak hanya terletak pada struktur dan kosakatanya, tetapi juga pada isi tersurat dan tersiratnya, sehingga meninggalkan dampak yang bertahan lama. Kitab Allah SWT ini memuat segudang ilmu pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan ajaran-ajarannya ditafsirkan secara berbeda-beda berdasarkan kemampuan dan kecenderungan individu, namun semuanya mengandung kebenaran yang tidak dapat disangkal. Al-Qur’an dapat diumpamakan sebagai permata berharga yang menerangi sudut pandang yang berbeda dengan pancaran cahayanya.<sup>2</sup>

Bidang tafsir berfungsi sebagai sarana ilmiah untuk memahami Kitab Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui disiplin ini, seluruh seluk-beluk dan kedalaman makna dalam teks suci diuraikan, hukum-hukumnya diuraikan, dan hikmahnya yang mendalam dijelaskan. Pemahaman komprehensif tersebut dicapai melalui pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan Arab, seperti nahwu dan sharaf (tata bahasa dan morfologi), sistematika dan metode penjelasan yang terdapat dalam ilmu bayan, serta kaidah dan landasan fiqih (fikih Islam). Selain itu, ilmu qira'at (pembacaan Al-Qur'an yang benar) memegang peranan penting dalam ikhtiar ini.<sup>3</sup> Pengertian ini diambil dari firman Allah swt, yakni sebagai berikut:<sup>4</sup>

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا<sup>ط</sup>

“Tidaklah mereka datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, kecuali Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik”. QS. al-Furqan [25]: 33

---

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QUR'AN: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 13th edn (Bandung: Mizan, 1996), 3.

<sup>3</sup> Adian Husaini and Abdurrahman Al-Baghdai, *Hermeneutika Dan Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 47.

<sup>4</sup> Adian Husaini and Abdurrahman Al-Baghdai, *Hermeneutika Dan Tafsir Al-Qur'an, ...* 45

Menurut para ulama, tafsir dianggap sebagai alat penting untuk membuka khazanah dalam Al-Qur'an. Tanpa interpretasi, seseorang tidak akan dapat mengakses beragam kondisi dan isi gudang ini, sehingga menghalangi mereka untuk memperoleh mutiara dan permata berharga yang dimilikinya.<sup>5</sup> Sebagaimana kajian yang akan diteliti oleh penulis terkait penafsiran Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar* dan Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *al-Munir* terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129.

Sebelum membahas penjelasannya lebih lanjut, Al-Quran juga berbicara tentang salah satu aspek fitrah manusia, yaitu pernikahan. Hal ini disebabkan adanya keinginan manusia untuk bereproduksi, dan perkawinan merupakan sarana sah untuk melegitimasi hal tersebut. Begitu pentingnya pernikahan sehingga agama dan hukum menganggap penting untuk mengaturnya.

Jika berbicara tentang pernikahan, pasti sering kita mendengar istilah "poligami" dan selalu menjadi topik hangat bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Terkadang hanya sikap dan retorika yang tampak saja yang berlebihan. Di satu sisi, poligami ditentang dan di sisi lain, dipraktikkan. Ini adalah posisi yang seringkali melanggar Islam dan memicu kebencian terhadap pengikutnya. Ironisnya, kedua kecenderungan tersebut tidak hanya dialami oleh masyarakat awam. Namun aktivis dakwah lebih berempati dibandingkan masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup> Dampak negatif poligami bagi masyarakat semakin banyak dibicarakan. Poligami adalah pelecehan psikologis dan penghinaan terhadap perempuan. Contoh yang buruk menunjukkan bahwa poligami melanggar hak asasi manusia, poligami adalah tindakan penindasan, kezaliman, ketidakadilan, pengkhianatan dan penghinaan terhadap perempuan, diskriminasi terhadap perempuan, cara memanfaatkan dan menguasai laki-laki atas perempuan.<sup>7</sup>

Terdapat ayat di dalam QS. an-Nisa' [4]: 3 yang kebanyakan menjadi dasar tentang diperbolehkannya poligami, yakni sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ma'mun Mu'min, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 44.

<sup>6</sup> Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi Atau Masalah?*, 1st edn (Jakarta: Muntaz, 2006), 9-10.

<sup>7</sup> Sa'id Thalib Al-Alhamdani, *Risalatun Nukah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 82.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ٣ وَرُبْعَ ٤ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 ذَٰلِكَ أَذَىٰ ٥ أَلَّا تَعُولُوا ٦

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. QS. An-Nisa’ [4]: 3

Ayat di atas merupakan ayat yang paling banyak dibicarakan di kalangan umat Islam. Saat ini, para pemikir Islam kontemporer menafsirkan ayat tersebut dengan metode dan hikmah yang berbeda-beda dan pada akhirnya mencapai kesimpulan yang berbeda-beda. Menurut Wahbah Zuhaili, makna ayat ke-3 Surat An-Nisa’ adalah: Jika kamu takut anak yatim akan diperlakukan tidak adil dan tidak dapat menjamin keadilan dalam perkawinannya atau jika kamu mengawinkannya, maka kamu tidak dapat memberikan pertolongan. Maka, takutlah kalian untuk mendzalimi perempuan. Hendaklah mengurangi jumlah perempuan serta cukup untuk menikahi empat perempuan saja. Jika takut tidak bisa rukun dengan lebih dari satu wanita, menikahi satu wanita saja sudah cukup.<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili menggunakan batasan-batasan tertentu dalam mempertimbangkan kebolehan berpoligami. Salah satu batasan tersebut adalah adanya keadilan yang terpenuhi di antara para istri. Keadilan ini mencakup kesetaraan dalam hal nafkah, pergaulan yang baik, dan tempat tinggal. Dalam hal ini, manusia harus mampu menyamaratakan kehidupan para istri dalam segi materi dan memastikan bahwa mereka semua diperlakukan dengan adil.<sup>9</sup> Terlihat jelas bahwa Wahbah Az-Zuhaili cenderung mempermudah persyaratan untuk melakukan poligami.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 199.

<sup>9</sup> Nurullina Wahidatus Salam, “Skripsi Komparasi Pandangan Asghar Ali Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Konsep Poligami,” *UIN Surabaya*, 2018, 9.

Agar dapat memahami ayat ini dengan lebih baik, perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang anak yatim. Pada awal ayat ketiga dari surat an-Nisa', terdapat kelanjutan pembahasan mengenai pentingnya menjaga dan merawat anak yatim, serta izin dari Tuhan untuk memiliki istri lebih dari satu hingga empat.<sup>10</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. QS. An-Nisa [4]: 129

Dari dua ayat di atas menunjukkan bahwa poligami dapat dilakukan, asalkan syarat-syarat yang menjamin keadilan suami terhadap istri-istri terpenuhi. Keadilan ini merupakan syarat yang sulit untuk diwujudkan, seperti yang disebutkan dalam QS. an-Nisa' [4]: 129. Namun, dalam hukum Islam, pintu untuk melakukan poligami tidak ditutup sepenuhnya, selama persyaratan keadilan antara istri-istri dapat terpenuhi dengan baik. Abu Yazid menggunakan istilah "pintu poligami tertutup, tapi tidak terkunci". Oleh karena itu, kebolehan dalam melakukan poligami (memiliki lebih dari satu istri) harus dikaitkan dengan keadilan yang ditentukan oleh suami. Hal ini karena ayat QS. an-Nisa' [4]: 3 mengaitkan "syarat" adil dengan "masyrutnya", yaitu kebolehan memiliki istri lebih dari satu.<sup>11</sup>

Penelitian ini berpendapat bahwa poligami sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan yang sangat krisis. Dalam kitabnya Tafsir al-

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2* (Singapura: Pustaka National PTE LTD, 2003), 1060.

<sup>11</sup> Urwatul Wusqo and Farida Asy, “Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer ( Studi Analisis Adil Dalam Poligami ),” *Kajian Islam Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 50.

Azhar, Buya Hamka mengungkapkan bahwa poligami adalah solusi dengan pintu masuk yang sempit yang memiliki banyak keadaan dan kewajiban yang luar biasa untuk melakukannya, sehingga tidak boleh dianggap sebagai peraturan yang remeh dan sederhana. Menurut Buya Hamka, dalam QS. an-Nisa' yang memperbolehkan poligami jika seseorang tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh Hamka, ketika seorang anak kehilangan orang tuanya, harta peninggalan dari orang tuanya diberikan kepada pihak wali. Namun, para wali tersebut sering kali tidak memberikan harta tersebut kepada anak-anak yatim yang mereka asuh. Oleh karena itu, turunnya QS. an-Nisa' ini menjadi alternatif bagi para wali dengan menikahi perempuan lain saja untuk menghindari pikiran jahat terhadap anak yatim dan harta mereka. Karena sikap yang salah dan perilaku yang tidak jujur terhadap anak yatim perempuan merupakan dosa besar. Kesimpulan dari pemikiran Hamka tentang QS. an-Nisa' [4]: 3 adalah bahwa terdapat hubungan antara perintah untuk merawat anak yatim dengan kebolehan memiliki istri lebih dari satu hingga empat. Sementara itu, menurut Wahbah Zuhaili, poligami diperbolehkan dengan syarat suami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya baik dalam hal materi maupun non-materi, dan mampu memberikan nafkah. Ia juga menyatakan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat atau kebutuhan, udzur, atau maslahat yang diterima oleh syariat.

Menurut pendapat penulis, masalah poligami dalam tafsir menunjukkan kontroversi yang hampir semua mufassir sepakat bahwa tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan oleh konsep adil yang menjadi pertimbangan utama, sehingga dalam mencapai keadilan terhadap perempuan, jalan monogami dalam prinsip perkawinan untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah.

Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili merupakan mufassir yang berbeda latar belakang. Hamka yang berasal dari Minang dikenal sebagai sosok ulama yang moderat, dikarenakan pandangan-pandangan mengenai agama diyakini seimbang, tidak ekstrem kanan maupun kiri. Demikian pula Wahbah Zuhaili merupakan salah satu mufassir kontemporer yang dilihat dari penafsirannya tanpa meninggalkan tradisi maupun penafsiran klasik serta dapat memadukan tradisi klasik dengan tradisi kekinian. Hal tersebut menjadi alasan mengapa kedua tokoh tersebut dipilih dalam penelitian ini, dan menjadi alasan penulis untuk memilih judul **“Studi Komparasi Penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili Terhadap Ayat Poligami (QS. An-Nisa' Ayat 3 Dan 129)”**.

Penulis tertarik untuk memberikan penjelasan lebih mendalam berkenaan dengan penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129 yang membicarakan tentang poligami. Tokoh mufassir yang menjadi obyek penelitian penulis, nanti akan mengidentifikasi penafsirannya terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129 serta analisis komparatif penafsiran Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar* dan Wahbah Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129.

## **B. Fokus Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membatasi ruang lingkup tinjauan pustaka serta ruang lingkup penelitian untuk menentukan fakta mana yang berguna dan mana yang tidak.

Penelitian ini difokuskan pada “Studi Komparasi Penafsiran Buya Hamka Dan Wahbah Zuhaili Terhadap Ayat Poligami (QS. an-Nisa' Ayat 3 Dan 129)”. Penelitian tersebut mengkaji penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129 yang kemudian dilakukan analisis komparatif.

## **C. Rumusan Masalah**

Berikut ini terdapat beberapa rumusan masalah yang termasuk dalam rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka dalam tafsirnya *al-Azhar* terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129?
2. Bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *al-Munir* terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129?
3. Bagaimana analisis penafsiran Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar* dan Wahbah Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian yang senada dengan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka dalam tafsirnya *al-Azhar* terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129
2. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *al-Munir* terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129
3. Untuk mengetahui analisis penafsiran Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar* dan Wahbah Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129.

## E. Manfaat Penelitian

Dengan menganalisis hasil penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang akan memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir, khususnya pada tingkat keilmuan.
  - b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap penafsiran QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129 perspektif Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili. Selain itu diharapkan para pembaca dan masyarakat dapat lebih memahami studi banding (interpretasi terhadap penafsiran QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129 perspektif Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili) sebagai hasil kajian ini.
2. Dari segi praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang praktis sebagai berikut:
  - a. Bagi peneliti bermanfaat dalam menambah bahan analisis dalam meneliti terkait penafsiran QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129.
  - b. Bagi penulis penelitian ini harus mampu membawa pengetahuan dan insentif baru kepada masyarakat dan pembaca agar al-Qur'an tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat.
  - c. Bagi masyarakat menanamkan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan penafsiran QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129, kesadaran tentang pernikahan dan hubungan suami istri agar menjadi keluarga yang harmonis.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, penulis mengatur secara metodis untuk membantu elaborasi dan penjelasan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembahasan selanjutnya tidak keluar dari permasalahan yang disebutkan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, penulis berencana menulis penelitian dengan urutan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini mencakup informasi mengenai latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tata cara penulisan.

### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bagian ini berisi kajian teori yang memaparkan penjelasan terkait judul, membahas tentang definisi tafsir, metode dalam penafsiran, dan pandangan

mufassir terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini mencakup berbagai jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data..

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, terdapat ringkasan mengenai objek penelitian, pembahasan mengenai deskripsi hasil penelitian terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129 dari perspektif Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili, serta analisis data.

**BAB V : PENUTUP**

Bagian ini mencakup rangkuman dari semua pembahasan, rekomendasi yang mendukung kelengkapan penelitian, dan penutup.

